

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Masyarakat Kecamatan Metro memandang nilai – nilai yang terkandung dalam sebuah perkawinan pasangan usia muda didasarkan pada suatu tradisi yaitu kebiasaan masyarakat yang tinggal Kecamatan Metro. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan orang tua untuk mengawinkan anaknya pada usia 20 tahun untuk seorang pria dan 17 tahun untuk seorang wanita. Selain itu adanya semacam pandangan dari orang tua yang ingin secepatnya ingin mempunyai menantu dan cucu, sehingga hal ini menjadi alasan untuk menikahkan anaknya pada usia muda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian yang dialami informan adalah karena pihak ketiga/berselingkuh, ekonomi/suami tidak bekerja, krisis akhlak suami/suka judi, campur tangan keluarga. Perempuan yang bercerai dan berubah status menjadi janda mengalami perasaan senang, lega, bingung, bahagia, berat berpisah, tidak ada teman curhat, sedih, sakit hati, minder dan malu.

6.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis disini akan mencoba memberikan beberapa saran yaitu sebaiknya calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, diharapkan tidak hanya dewasa secara fisik saja, tetapi juga harus diimbangi dengan kedewasaan emosional dan mental, karena perkawinan itu adalah suatu yang sakral dan suci sifatnya. Untuk mempersiapkan kematangan emosional dan mental, maka hendaknya diisi dengan menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas cakrawala berfikir.

Dengan demikian, ketika memasuki ikatan perkawinan pasangan suami istri dapat menghadapi masalah – masalah perkawinan dengan sikap dewasa. Sehingga dapat terwujud suatu perkawinan yang bahagia dan diharapkan dapat terciptanya suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dan Informan disarankan untuk tetap introspeksi diri, tetap tegar dan semangat dalam mencari nafkah bagi yang sudah bekerja serta jangan menutup diri untuk menerima orang lain yang mencintai dan ingin menikahinya walaupun tetap selektif agar kejadian/perceraian tidak terulang lagi.

Bagi pemerintah daerah, terutama instansi yang berkaitan dengan masalah perkawinan, diharapkan untuk lebih sering memberikan penyuluhan tentang arti pentingnya menunda usia perkawinan, yang bertujuan agar perkawinan diusia muda dapat ditekan seminimal mungkin. Sedangkan untuk instansi yang berkaitan

dengan masalah perceraian, diharapkan agar dapat lebih menyeleksi dan memperketat tata cara perceraian yang telah ada dan berlaku selama ini.